

KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA MAKASSAR

Miftahul Fauzy Haerul Saleh¹, Halimah²

UIN Alauddin Makassar¹, UIN Alauddin Makassar²

Email: miftahul.fauzyhaerul@uin-alauddin.ac.id¹, halimah@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Keberadaan KPU sering menuai kontroversi berkaitan dengan mekanisme dan tata administrasi kenegaraan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini menganalisa tentang bagaimana kewenangan KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Faktor Apa yang mempengaruhi, dan bagaimana masyarakat melihat hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologi, dan normatif syar'i. Sumber data primer adanya wawancara dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPU saat ini sudah sesuai dengan undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan, ada faktor pendukung dan faktor penghambat, serta masyarakat memandang bahwa KPU saat ini semakin optimal dan meningkat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, KPU harus senantiasa memperhatikan aspirasi rakyat demi demokrasi, mewaspadaai hambatan yang akan terjadi, dan KPU harusnya lebih terbuka kepada masyarakat agar penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan adil dan damai sehingga tidak terjadi kecurangan.

Kata Kunci: KPU, Pemilu, Demokrasi.

Abstract

The General Election Commission is one institution that has the authority to hold legislative elections, presidential elections and regional head elections in Indonesia. The existence of the KPU often arouses controversy related to the mechanism and administration of Indonesian state administration. For this reason, this research analyzes how the authority of the Makassar City KPU in conducting elections based on Law Number 7 of 2017. What factors influence, and how people see it. This research is a field research (field research) which is processed with qualitative analysis techniques with normative juridical, sociological, and normative syar'i approaches. Primary data sources are interviews and secondary data in the form of books, journals and legislation. The results showed that the current KPU's authority is in accordance with the laws and regulations that have been set, there are supporting factors and inhibiting factors, and the public views that the KPU is currently increasingly optimal and increasing in carrying out its duties. Therefore, the KPU must always pay attention to the aspirations of the people for democracy, be aware of obstacles that will occur, and the KPU should be more open to the public so that the election takes place in a fair and peaceful manner so that cheating does not occur.

Keywords: KPU, Election, Democracy

A. Pendahuluan

Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu yang akan dibahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.¹ Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan.²

KPU memang mencerminkan sebuah lembaga yang independen. Bahkan beberapa pengamat, KPU adalah miniatur demokrasi Indonesia. Sikap yang seolah-olah mewakili aspirasi rakyat, kini ketahuan belangnya.³ Jadi prinsip kedaulatan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik ini. Baik dipilih maupun memilih karena dalam proses ini diselenggarakan oleh Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU.

Pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan berkumpul, karena ini merupakan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menentukan pilihan dalam pemilihan umum bagi setiap warga negara merupakan hak dan instrumen yang sangat penting dalam rangka memilih dan ikut menentukan para pemimpin mereka yang akan duduk dalam pemerintahan dan bertindak sebagai wakil mereka.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU dalam upaya realisasi atas negara hukum yang berkedaulatan rakyat, dalam bidang penyelenggaraan pemilu tidak serta merta mampu mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis, justru Indonesia menjadi negara dilematis. Setidaknya,

¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2017), h. 45-46.

² Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta:Ombak, 2012), h. 126.

³ Gouzali Saydam, *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 95.

ketentuan peraturan hukum mengenai penyelenggara pemilu perlu dilakukan suatu pelembagaan secara intensif terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat.

KPU adalah lembaga negara tingkat kedua yang mana dibentuk berdasarkan undang-undang yang sumber kewenangannya berasal dari pembentuk undang-undang. Proses pembentukan, pembubaran atau perubahan bentuk dan wewenangnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.⁴

Pemilu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap sistem politik atau negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.⁵

Terkait pelaksanaan tugas KPU, terdapat hal pokok dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berpotensi memberi pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas demokrasi tersebut secara substansial. Subtansi demokrasi dimaksud diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Rakyat Indonesia (NKRI). Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Regulasi tersebut diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

⁴ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 90.

⁵ Titik Triwulan Tutuk, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Penada MediaGroup, 2010), h. 332.

KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejatinya keberadaan KPU sering menuai kontroversi berkaitan dengan mekanisme dan tata administrasi kenegaraan Indonesia. Kendati selalu menuai kontroversi dari periode ke periode, minat masyarakat untuk menjadi anggota KPU luar biasa tinggi. Jumlah pendaftar bisa mencapai ratusan bahkan ribuan calon. Posisinya strategis teramat menentukan keanggotaan legislatif dan eksekutif. Bukan rahasia lagi jika banyak anggota KPU yang melakukan *bergaining position* dengan calon anggota legislatif dan eksekutif (Pilkada).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang tertuang pada Pasal 2 Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU di sini memiliki peran dan kewenangan besar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Pada saat dilaksanakannya penyelenggaraan pemilu, begitu banyak kecurangan yang muncul seperti yang telah beredar di media-media nasional, penggelembungan suara merupakan salah satunya. Hal ini yang kemudian menimbulkan sakit hati oleh masyarakat sehingga memberikan kritikan-kritikan yang tidak pantas untuk KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui perspektif hukum apa yang dapat diterapkan di Indonesia khususnya untuk membangun demokrasi yang jujur sehingga kesadaran hukum begitu tinggi dan memunculkan pemilih yang selektif dan cerdas di bilik-bilik suara.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya dengan judul Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam). Terkait karena di zaman sekarang ini begitu banyak penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga timbul isu-isu maupun kecurangan yang begitu nampak di masyarakat, dari situlah masyarakat beranggapan bahwa kinerja maupun kewenangan KPU itu kurang maksimal, adil, jujur, dan terbuka karena masih banyak celah-celah untuk melakukan kecurangan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dan penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data – data primer yang diperoleh di tempat penelitian⁶. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu sesuai dengan hukum, secara hukum dan menurut hokum, pendekatan sosiologis atau pendekatan dengan masyarakat, yang dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat, serta pendekatan normatif syar’i, pendekatan ini melihat apa yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist serta pendapat para ulama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan wawancara yang dilakukan di Kota Makassar sedangkan data sekunder yaitu yang diperoleh melalui bahan – bahan laporan, tulisan – tulisan, jurnal, perundang-undangan, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara pemilu baik itu di tingkat Kabupaten maupun Kota, KPU juga mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu Presiden dan wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah yang sering dilakukan di berbagai daerah. KPU sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tentunya memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum guna untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Dasar hukum tugas dan kewenangan dari KPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan mengenai prinsip penyelenggara pemilu harus memenuhi: Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien. Selanjutnya dalam Pasal 18 mengenai tugas dari KPU Kabupaten/Kota dalam

⁶ Muhammad Naszir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan lokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi:⁷

- a. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota:

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 18 dan Pasal 19.

- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlangsungnya Pemilu yang demokratis itu berkat kerja keras KPU Kabupaten/Kota sehingga pada proses penyelenggara pemilu berlangsung itu akan sangat lancar. Di dalam kewenangan KPU Kabupaten/Kota saat ini sangat dipercayakan oleh KPU yang ada di atasnya karena KPU Kabupaten/Kota diberikan mandat agar melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kewenangan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar

Dalam pelaksanaan Pemilu yang baik tentu ada beberapa faktor yang mendukung sehingga dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan dapat terpenuhi, yaitu:

- a. Sosialisasi KPU Kota Makassar

Tentu tidak diragukan lagi bahwa pada proses penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan baik karena dari tahapan awal masyarakat mendapatkan sosialisasi dari anggota KPU sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang berpolitik dan cara berpolitik dengan baik. Secara tidak sengaja KPU meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih dan tidak hanya sosialisasi di lapangan, ada juga sosialisasi berbentuk pemasangan spanduk

baliho, pemanfaatan media massa dan bentuk kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pemilu dibutuhkan partisipasi masyarakat agar dalam pelaksanaan pemilu, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik tanpa melanggar ketentuan yang ada, dalam partisipasi politik masyarakat juga dapat menentukan arah ke mana daerah mereka akan berkembang dengan memilih calon pemimpin yang baik. Partisipasi masyarakat juga pada momen-momen pemilu tidak diukur dari seberapa banyak pemilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Partisipasi ini bertujuan agar mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan yang dapat menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemilu berlangsung karena ikut serta dalam mengawasi dan memantau jalannya penyelenggaraan pemilu untuk mencegah tindakan-tindakan kontrademokrasi yang dapat mengoyak dan mendegradasi loyalitas rakyat terhadap sistem demokrasi yang ada.

c. Jarak yang terjangkau oleh pemilih

Jarak yang dapat dijangkau oleh pemilih juga merupakan faktor yang dapat mendukung berjalannya proses pemilu karena masyarakat memiliki jarak yang berbeda-beda dari tempat tinggal mereka ke tempat pemungutan suara, apabila jarak yang dapat dijangkau oleh pemilih maka penyelenggaraan pemilu juga berjalan dengan lancar.

d. Koordinasi

Hal ini juga sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu karena dalam kegiatan tersebut ada yang mengatur dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur dan perlu adanya kerjasama yang intensif sehingga dapat mewujudkan pemilu damai dan berintegritas

e. Seluruh Stakeholder yang ada di Makassar

Untuk menciptakan pemilu yang baik, damai, jujur dan berintegritas KPU juga

membutuhkan kerjasama ke seluruh stakeholder yang ada untuk membantu berjalannya penyelenggaraan pemilu yang baik, tanpa adanya kerjasama dengan stakeholder maka pemilu akan berlangsung tidak aman dan damai.

Dalam wawancara penulis dengan Abd. Rahman, S.Th.i, M.Ag selaku Komisioner KPU Kota Makassar mengatakan: “Tanpa adanya kerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah Kota Makassar maka pemilu tidak dapat berjalan dengan aman karena dalam proses pemilihan umum itu perlu adanya campur tangan dengan penanggung jawab lapangan sehingga kinerja-kinerja KPU dan stakeholder dipercaya oleh masyarakat dan proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Seluruh stakeholder yang mampu membantu berjalannya pemilu yaitu: Pemda Makassar, Bawaslu, TNI, Polisi, Satpol PP dan media, dengan kerjasama yang baik maka pemilu akan aman dan damai tanpa adanya kecurangan di bilik-bilik suara yang ada di lapangan.

Adapun faktor yang menjadi penghambat berjalannya kewenangan KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu yaitu Dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya ada faktor pendukungnya saja melainkan adapula faktor penghambat.

Dalam wawancara penulis dengan M. Faridl Wajdi⁸ mengatakan: “Tidak ada faktor penghambat yang dapat mengganggu berjalannya pemilu, apabila ada yang menghambat akan berakibat kacau, KPU saat ini bekerja dengan maksimal untuk mewujudkan pemilu yang damai. Orang yang ditahan pun kita akan data, orang sakit, kita akan datang bahkan di ujung pulau pun kita datang sampai ujung-ujungnya. Yang menghambat itu hanya persoalan alam dan cuaca karena persoalan takdir. Tidak ada hambatan dalam pemilu hanya yang mengganggu tahapan itu ada tapi tidak menghambat sama sekali, misalnya pelaksana ada yang meninggal dan sakit tapi tidak ada yang menghambat sama sekali karena pemilu ini turut dalam tahapan.

Di daerah Makassar ini tentu memiliki daerah yang tingkat gangguan dalam proses penyelenggaraan pemilu dikarenakan cakupan wilayah yang begitu luas. Abdillah Mustari⁹ mengatakan “Saya kira di Makassar sama semua, kondisinya sama namun

⁸ M. Faridl Wajdi, Ketua KPU Kota Makassar, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019 di KPU Kota Makassar

⁹ Abdillah Mustari, Komisioner Bawaslu Kota Makassar, *Wawancara* pada tanggal 14 Maret 2019 di Bawaslu Kota Makassar

demikian kami telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan, jadi kerawanan yang banyak yaitu jumlah penduduk yang banyak namun wilayahnya yang luas, misalnya di Kecamatan Biringkanaya itu luas tetapi jumlah penduduknya sedikit tidak sama dengan d Kecamatan Tamalate karena memiliki jumlah penduduk yang banyak, kalau Tamalate itu ada 596 TPS kalau di Kecamatan Biringkanaya itu ada 517 TPS. Nah disitu ada kerawanan, namun demikian ada daerah tidak luas wilayahnya dan tidak banyak juga penduduknya tetapi punya histori yang memang selalu dilanda konflik mungkin karena kepentingan ataukah basis calon legislatif, namun kami telah melakukan pemetaan di daerah rawan”.

bahwa kinerja KPU dan Bawaslu saat ini sangat maksimal untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu, mereka rela menjalankan tugas mereka dengan susah payah hanya untuk proses penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan baik. Solusi untuk proses penyelenggaraan pemilu dari hal yang mengganggu tahapan tersebut. Lebih lanjut, Mustari mengungkapkan bahwa Solusi untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelenggaraan pemilu yaitu pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemudian yang kedua, melakukan langkah-langkah upaya terhadap penanganan masalah yang akan muncul dan yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas, kapasitas pengawas pemilu, baik ditingkat kecamatan, kelurahan maupun disetiap TPS dan yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder baik itu ditingkat kecamatan. Stakeholder yaitu kepolisian, TNI, media massa dan masyarakat yang konsen terhadap pemilu. Jadi kita melakukan langkah-langkah preventif dan terukur terhadap pencegahan kerawanan pemilu.

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Kewenangan KPU dalam Menyelenggarakan Pemilu di Kota Makassar

Untuk menyelenggarakan pemilu dengan aman, damai dan jujur, KPU sebagai penyelenggara pemilu sangat menginginkan hal tersebut. Dalam hal ini untuk meningkatkan partisipasi pada pemilihan umum para penyelenggara harus bekerja dengan disiplin kerja agar menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung dalam pencapaian tujuan. Dalam proses penyelenggaraan pemilu membutuhkan kerjasama antara lembaga penyelenggara pemilu dan para stakeholder, apabila kerjasamanya berjalan dengan baik maka dalam

penyelenggaraan pemilu berlangsung akan aman dan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan pada pemilu yang berlangsung di kota Makassar.

Kinerja KPU dan para Stakeholder saat ini sudah sangat memuaskan karena dari tiap periode untuk pemilihan pemimpin sampai saat ini sangat meningkatkan partisipasi pemilihan. Menurut Muh. Irfan Ardiansyah, S.Kep selaku konsultan politik partai Nasdem mengatakan¹⁰: “Terkait kinerja KPU Kota Makassar saat ini sudah sangat baik karena sampai saat ini KPU sangat netral dalam mengawasi kecurangan- kecurangan yang akan terjadi dalam pemilu yang akan berlangsung, dalam pengawasannya KPU dan Bawaslu bekerja sama untuk meningkatkan kinerjanya saat ini baik itu mengawasi pelanggaran kampanye seperti kampanye hitam dan money politic. Dalam hal itu kinerja KPU sangat memuaskan”.

Selanjutnya, Arifin Rappe selaku RT mengatakan¹¹ “Kinerja KPU pada tahun ini semakin meningkat dari tahun sebelumnya karena bersikap netral terhadap proses pemilihan tidak berpihak kepada siapa pun dan masyarakat juga membantu KPU agar proses pemilu dapat berjalan dengan damai dan lancar”.

Dalam hal tersebut telah nyata kinerja KPU saat ini, apabila salah satu anggota penyelenggara pemilu yang ikut melakukan kecurangan dan tidak memerhatikan aturan yang ada dalam penyelenggaraan pemilu maka akan diproses dan dikenakan sanksi pidana. Menurut Abdillah Mustari selaku Komisioner Bawaslu Kota Makassar mengatakan¹² “Kalau ada anggota penyelenggara pemilu misalnya anggota KPU yang tidak memerhatikan aturan yang ada, maka kewenangan Bawaslu untuk mengindikasikan bahwa penyelenggara pemilu itu melakukan pelanggaran, baik itu tidak terpenuhinya tahapan maka akan mengkategorikan pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran kode etik, itu ada aturannya mengajukan kepada DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu). Apabila anggota penyelenggara pemilu melakukan tindakan pidana maka akan diproses ditingkat yakumdu, kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap tahapan, prosedur atau menyalahi sumpah jabatannya, maka akan diadukan sebagai proses pelanggaran

¹⁰ Muh. Irfan Ardiansyah, S.Kep, Selaku Konsultan Politik Partai Nasdem, *Wawancara* pada tanggal 28 Maret 2019.

¹¹ Arifin Rappe, Selaku Ketua RT, *Wawancara* pada tanggal 27 Maret 2019 di Kompleks BTN Paropo.

¹² Abdillah Mustari, Komisioner Bawaslu Kota Makassar, *Wawancara* pada tanggal 14 Maret 2019 di Bawaslu Kota Makassar.

kode etik. Pelanggaran dalam pemilu itu ada beberapa pelanggaran seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana bahkan pelanggaran hukum. Untuk pelanggaran tersebut kurungannya tidak dapat dipastikan tetapi ancaman pidananya itu ada.”

Adapun kinerja KPU saat ini, bahwa KPU juga memiliki kewenangan memberikan arahan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar pemilihan yang akan berlangsung dapat berjalan dengan damai dan cepat, apabila masyarakat tidak mendapatkan arahan dari pihak yang berwenang atas pemilihan umum maka masyarakat yang melakukan pemilih pemula dan pemilih yang sudah lansia tidak mengerti tentang tata cara pemilihan dengan benar. Nuqrawati Sukma mengungkapkan bahwa:¹³ Setiap tahun pemilihan pasti ada anggota KPU yang turun kelapangan bertemu dengan masyarakat untuk memberikan arahan atau sosialisasi terkait dalam proses pemilu agar masyarakat paham bagaimana tata cara memilih baik itu pemilih pemula maupun yang sudah lansia.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu saat ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena merupakan pedoman pokok bagi KPU, selain Undang-Undang adapula yang dapat mengatur kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu yaitu ada PKPU dan Surat edaran. Untuk melihat realitas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu tidak semata-mata melaksanakan tugas apabila tidak ada arahan dari KPU pusat. KPU Pusat lah yang mengontrol kinerja KPU yang ada dibawahnya, misalnya KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, mereka dikontrol oleh KPU RI. KPU RI bertindak sebagai regulator kemudian KPU Provinsi bertindak sebagai koordinator dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Implementator.

Faktor pendukung kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu di kota Makassar yaitu (a) sosialisasi terhadap anggota KPU ke masyarakat, seperti sosialisasi berbentuk pemasangan spanduk baliho, pemanfaatan media massa dan bentuk kegiatan lain sesuai peraturan perundang- undangan, (b) partisipasi

¹³ Nuqrawati Sukma, Anggota KPPS, *Wawancara* pada tanggal 27 Maret 2019 di Kompleks BTN Paropo.

masyarakat, (c) jarak yang terjangkau oleh pemilih, (d) koordinasi, dan (e) stakeholder sedangkan faktor penghambat berjalannya proses penyelenggaraan pemilu yaitu hanya faktor alam yang terjadi karena persoalan takdir, tetapi kalau yang mengganggu tahapan pemilu itu ada, seperti (a) pelaksana pemilu ada yang meninggal, (b) publik karena adanya intimidasi, (c) curang, (d) partisipasi masyarakat yang rendah dan (e) daerah yang memiliki tingkat kerawanan.

Menurut pandangan masyarakat, partisipasi pemilihan pada pemilu yang diselenggarakan oleh KPU saat ini semakin optimal dan meningkat, karena anggota KPU saat ini memperbaiki kinerja mereka sehingga apa yang menjadi kekurangan mereka dapat mereka kerjakan dengan maksimal. Apabila salah satu dari mereka yang membuat kecurangan maka dapat dikatakan pelanggaran kode etik dan dapat dikenakan ancaman pidana.

2. Saran

Dalam kewenangan KPU sudah jelas bahwa dalam penyelenggaraan pemilu yang berlangsung telah sesuai dengan aturan yang ada seperti yang telah diatur UU, PKPU dan surat edaran, Meski telah ada aturan yang telah ditetapkan harusnya KPU kabupaten/kota selaku penyelenggara pemilu harus mendengar aspirasi masyarakat bukan lagi mendengar partai politik guna untuk menegakkan demokrasi.

Hendaknya mewaspadaai hambatan yang akan terjadi sehingga yang mengganggu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat ditangani dengan baik dan cepat.

Lebih terbuka kepada masyarakat agar dalam penyelenggaraan pemilu, KPU dan masyarakat dapat bekerja sama dalam berproses sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi seperti pelanggaran kode etik dan harus ada pembenahan dalam pendataan para calon pemilih agar tidak terjadi kecurangan seperti pemilihan yang sudah berlangsung.

Daftar Pustaka

Buku

Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Naszir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Saydam, Gouzali. *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Tutuk, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Penada MediaGroup, 2010.

Dua Penulis:

Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum